



**PERLINDUNGAN ANAK DALAM DILEMA PENEGAKAN  
HUKUM : ANTARA HAK ANAK DAN PENETAPAN  
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA  
TEGAL NO. 30/PDT.P/2020/PA.TG**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Nurfatah Zulmi Arif Rahman**

**NPM: 21601012042**




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2020**



**Perlindungan Anak Dalam Dilema Penegakan Hukum : Antara Hak Anak dan Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Tegal No. 30/Pdt.P/2020/Pa.Tg**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (SI) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Oleh:  
Nurfatah Zulmi Arif Rahman  
NPM: 21601012042**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2020**

## Abstrak

Rahman, Nurfatah Zulmi Arif. *Perlindungan Anak Dalam Dilema Penegakan Hukum : Studi Putusan Pengadilan Nomor 30/Pdt.P/2020/Pa.Tg Di Pengadilan Agama Kota Tegal Tentang Hak Anak dan Penetapan Dispensasi Nikah*. Skripsi Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing I. H. Khoirul Asfiyak, M.Hi., Pembimbing II . Dwi Ari Kurniawati, S.H, M.H

**Kata Kunci: Perlindungan Anak, Penegakan Hukum, Dispensasi Nikah dan Hak Anak**

Perlindungan anak sangat berkaitan erat dengan lima pilar yakni, keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi dan menjamin segala hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia secara optimal termasuk didalamnya di bidang pendidikan. Akan tetapi, di Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan dini yang menjadikan anak kehilangan hak pendidikannya karena mengurus keluarganya yang baru. Di lain sisi, negara juga memperbolehkan adanya pernikahan dini dengan mengajukan dispensasi nikah. Dari sini tentunya penegak hukum harus bisa memutuskan dengan mengambil putusan yang tepat dan memberi mashlahat yang besar dengan tanpa mengurangi hak-hak anak.

Tujuan Penelitian ini yakni 1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah nomor 30/Pdt.P/2020/Pa.Tg di Pengadilan Agama Kota Tegal dikaitkan dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2. Untuk mendeskripsikan relevansi putusan hakim pada perkara permohonan dispensasi nikah nomor 30/Pdt.P/2020/Pa.Tg di Pengadilan Agama Kota Tegal dikaitkan dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah empiris. Adapun sumber datanya terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil analisa kali ini menunjukkan bahwa pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah nomor 30/Pdt.P/2020/Pa.Tg adalah pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan, Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1), dan kaidah fikih. Putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah nomor 30/Pdt.P/2020/Pa.Tg tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena anak dari pemohon sudah tidak sekolah sejak SMP dan calon suami dari anak pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dan sudah memenuhi persyaratan pernikahan baik secara usia menurut perundangan-undangan maupun kompilasi hukum Islam.

## Abstract

Rahman, Nurfatah Zulmi Arif. *Child Protection in Law Enforcement Dilemma: Study of Court Decision Number 30 / Pdt.P / 2020 / Pa.Tg at the Tegal City Religious Court on Children's Rights and Determination of Marriage Dispensation*. Thesis of Ahwal Asy-Syakhsiyyah Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor I. H. Khoirul Asfiyak, M.Hi., Advisor II. Dwi Ari Kurniawati, S.H, M.H

**Keywords: Child Protection, Law Enforcement, Marriage Dispensation and Children's Rights**

Child protection is closely related to the five pillars, namely, family, parents, community, central government and local governments to protect and guarantee all children's rights so that they can live, grow and develop in accordance with their dignity as humans optimally, including in the field. education. However, in Indonesia there are many cases of early marriage which make children lose their education rights because they are taking care of their new family. On the other hand, the state also allows early marriage by applying for a marriage dispensation. From here, of course, law enforcers must be able to decide by taking the right decision and giving great benefits without reducing children's rights.

The objectives of this study are 1. To describe judges' legal considerations and bases in applying cases of marriage dispensation application number 30 / Pdt.P / 2020 / Pa.Tg in the Religious Court of Tegal City in relation to Law number 35 of 2014 concerning Child Protection. 2. To describe the relevance of the judge's decision in the case of application for marriage dispensation number 30 / Pdt.P / 2020 / Pa.Tg in the Religious Court of the City of Tegal in relation to Law number 35 of 2014 concerning Child Protection.

This type of research includes qualitative research with the research approach used is empirical. The data sources consist of primary data sources and secondary data sources. Then, the data collection method used by researchers is by means of observation, interviews and documentation. And data processing and analysis techniques are carried out in three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this analysis show that the considerations and legal basis used by the judge in deciding cases of marriage dispensation application number 30 / Pdt.P / 2020 / Pa.Tg are article 7 paragraph (1) and (2) Law number 16 of 2019 concerning marriage, Compilation of Islamic Law Article 15 paragraph (1), and the rules of fiqh. The judge's decision in the case of marriage dispensation application number 30 / Pdt.P / 2020 / Pa.Tg does not contradict Law number 35 of 2014 concerning Child Protection, because the applicant's child has not been in school since junior high school and the prospective husband of the applicant's child already has permanent job and have met the requirements of marriage both by age according to the legislation and compilation of Islamic law.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Salah satu permasalahan yang muncul akibat dampak modernisasi saat ini adalah pergaulan dan seks bebas yang disebabkan karena lunturnya nilai-nilai moral dan budaya, sehingga banyak anak muda perempuan yang hamil diluar nikah dan menjadi konsekuensi yang wajib diambil serta menjadi polemik keluarga terutama bagi orang tua. Dari segi apapun itu, terlebih jika disandarkan pada budaya dan agama kehamilan diluar nikah merupakan aib yang harus ditutupi, salah satunya dengan menikahkan anak tersebut.

Pertimbangan dasar dalam menetapkan dispensasi perkawinan usia dini anak dibawah umur terdapat pada Undang-Undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 dimana dalam undang-undang tersebut membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan menurut perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Faktor usia dan kedewasaan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi fakta di lapangan justru sangat bertentangan. Masyarakat tidak lagi memperhatikan batas usia dan kedewasaan sebagai syarat penting pernikahan, disebabkan permasalahan moral yang kerap terjadi.

Pada saat pengajuan dispensasi nikah pun sering terjadi permasalahan, yakni calon mempelai perempuan yang hamil duluan. Situasi dilematik seperti ini sering dihadapi lembaga yudikatif, yang di satu sisi menegakkan hukum tentang pelarangan adanya pernikahan dini, tapi disisi lain terbentur dengan fakta hamil diluar nikah. Keputusan tersebut sudah jelas terbentur

karena berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pernikahan dilakukan untuk menghindari kemudharatan dan sudah menjadi hak perempuan untuk dinikahkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lainnya.

Perempuan yang akan menikah tentunya harus memenuhi syarat dan rukun nikah, salah satunya yakni menghadirkan wali nikah. Biasanya dalam kasus hamil di luar nikah, tidak semua anggota keluarganya setuju dengan pernikahan yang akan dilangsungkan. Akan tetapi calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan wali adlal ke Pengadilan Agama di tempat domisilinya. Selanjutnya, hakim akan memproses atau memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum apakah yang menjadi dasar alasan pengajuan wali 'adl tersebut berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 atau tidak.

Dalam hal ini, tentang hak anak perempuan dalam pernikahan usia dini dan hak perempuan untuk menikah meskipun tidak direstui walinya (wali adlal) sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang meliputi “hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak perlindungan khusus.”

Ketika anak sudah dihadapkan pada pernikahan dini, banyak hak-hak mereka yang akhirnya terenggut oleh kewajiban-kewajiban setelah menikah, salah satunya dalam hal pendidikan. Mereka yang menikah dini dihadapkan pada polemik apakah bisa melanjutkan pendidikannya di bangku sekolah, atau hanya fokus pada rumah tangga.

Faktor lain yang melatar belakangi pernikahan dini yang kerap sekali terjadi di masyarakat adalah bahwa anak perempuan berhadapan kehendaknya dengan orang tuanya yang berbeda pilihannya, termasuk dalam memilih siapa yang akan menjadi suami atau menantunya.

Ada yang sama-sama setuju antara kedua belah pihak dan mengizinkannya, atau sering terjadi pula bertolak belakang antara pilihan perempuan dengan orang tuanya, dengan alasan si perempuan sudah memiliki pilihannya sendiri atau dengan berbagai alasan lain. Kenyataan seperti inilah yang membuat pernikahan antara perempuan dengan laki-laki pilihannya dengan atau laki-laki pilihan orangtuanya menjadi tidak langgeng, kasus ini banyak terjadi dikarenakan pernikahan dini, orang tua yang merasa mereka mempunyai hak untuk menikahkan anaknya tanpa melihat pendewasaan cara berfikir anak peempuannya dan anak perempuannya pun merassa bahwa pilihannya ialah pilihan terbaik untuk keberlangsungan hidupnya kedepan.

Secara metodologis, langkah penentuan usia nikah didasarkan pada konsep *mashlahah mursalah* yang berlandaskan pada fakta-fakta sosial salah satunya mengenai batas usia dini untuk menikah. Ketentuan tersebut bersifat *ijtihadiyyah* yang kebenarannya sangat relatif dan tidak bersifat kaku. Artinya, dalam hal mereka yang melakukan pernikahan dini karena faktor tertentu undang-undang masih memberikan kesempatan dan jalan keluar sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) menegaskan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.” Dalam hal ini, Undang –Undang Pernikahan tidaklah konsisten. Karena disatu sisi, tepatnya di pasal 6 Ayat (2) menegaskan bahwa “seseorang yang melakukan pernikahan dibawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin kedua orangtuanya.” Tapi disisi lain, yakni pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa “pernikahan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama sudah berumur 19 tahun.”

Pengaturan usia dewasa lazimnya disimpulkan atau dikaitkan dengan Pasal 47 dan Pasal 50 UU. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai pasal tersebut, Wahyono (200:26) berpendapat bahwa:

Pasal 47 sangat membingungkan, ia berpendapat bahwa pasal tersebut menentukan seseorang telah menjadi dewasa ketika sudah berumur 18 tahun, sekaligus menentukan kembali bahwa belum bisa dianggap dewasa ketika belum menikah. Pasal 47 ini tidak seperti pasal 330 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), karena berdasarkan KUHPerdara, usia dewasa adalah ia yang sudah berusia 21 tahun dan belum menikah. Apabila pernikahan mereka putus sebelum umur 21 tahun, maka mereka tidak kembali pada umur belum dewasa.

Disisi lain, peranan hakim sangatlah berpengaruh terhadap jalannya perundang-undangan tanpa ada pihak yang dirugikan. Menurut Yahya Harahap (2013: 821) “Hakim dianggap mengetahui semua hukum, sehingga Pengadilan tidak boleh menolak”. Oleh karena hal itulah, dalam hal tidak ada atau kurang jelas hukumnya, maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim sebisa mungkin bisa mengeluarkan putusan yang terbaik untuk kedua belah pihak, menimbang mashlahat untuk kedua belah pihak dan dampak lainnya dalam sistem perundang-undangan.

Seperti kasus pengajuan dispensasi nikah di kota Tegal, menurut ketua Pengadilan Agama kota Tegal Udin Najmudin mengatakan bahwa “tidak serta merta mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan syarat calon mempelai laki-laki yang akan mengajukan permohonan harus sudah mempunyai pekerjaan karena pertimbangan faktor perceraian yang banyak diakibatkan faktor ekonomi.”

Udin juga mengatakan kepada Tribun Jateng bahwa perkara dispensasi nikah di kota Tegal berada di urutan ketiga (11 perkara) setelah permohonan cerai gugat sebanyak (375) dan cerai gugat sebanyak (158).

“Apabila kasus yang disengketakan tidak ditemukan aturan hukumnya dalam hukum positif, dan juga tidak ditemukan dalam hukum tak tertulis, hakim dibenarkan mencari dan menemukannya dari yurisprudensi” (Yahya: 2013:830)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tergugah hatinya untuk melakukan penelitian tentang **Perlindungan Anak Dalam Dilema Penegakan Hukum : Antara Hak Anak dan Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Tegal No. 30/Pdt.P/2020/Pa.Tg**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah nomor. 30/Pdt.P/2020/PA.Tg di Pengadilan Agama Kota Tegal?
2. Bagaimana relevansi putusan hakim pada perkara permohonan dispensasi nikah nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Tg di Pengadilan Agama Kota Tegal dikaitkan dengan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana relevansi dispensasi nikah dengan perlindungan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Tg di Pengadilan Agama Kota Tegal.
2. Untuk mendeskripsikan relevansi putusan hakim pada perkara permohonan dispensasi nikah nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Tg di Pengadilan Agama Kota Tegal dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Untuk mendeskripsikan relevansi dispensasi nikah dengan perlindungan anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tentunya peneliti berharap adanya manfaat dalam penulisan skripsi kali ini, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yakni:

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum terutama tentang pernikahan dini.
- b. Memberikan sumbangsih ilmiah dalam menghambat laju pernikahan dini yang semakin banyak.
- c. Sebagai pijakan referensi-referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hak anak dan pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berharap dapat bermanfaat yakni :

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian skripsi kali ini penulis berharap bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait problematika dilema penegakan hukum studi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang hak asuh anak dan penetapan dispensasi nikah.

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat dan memberikan informasi kepada mereka khususnya yang sedang menjalani perkara tentang dispensasi pernikahan. Mereka dapat mengetahui wewenang

mereka masing-masing dalam urusan pernikahan, baik wali perempuan dan calon mempelai perempuan. Sehingga kehidupan pernikahan mereka dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, dan dapat mengurangi angka permohonan dispensasi nikah.

### 3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu perdata pada khususnya yang berkaitan tentang kewenangan orang tua dan hak-hak anak perempuan atas pilihannya.

## E. Definisi Operasional

Fungsi dari definisi operasional yakni untuk menjabarkan variabel-variabel yang timbul dari judul suatu penelitian ke dalam indikator-indikator yang lebih rinci.

Dalam penelitian penulis, terdapat kata-kata inti dari judul yang diambil oleh penulis. Agar pembaca mengerti dan memahaminya, maka perlu kiranya penulis memberikan penegasan judul dengan menjelaskan kata inti tentang judul yang ditulis oleh penulis. Diantaranya :

#### 1. Dilema

Adalah situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan, antara sulit dan membingungkan.

#### 2. Penegakkan Hukum

Adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

#### 3. Hak Anak



Adalah hak yang didapatkan anak-anak sebelum dewasa dari orang tuanya berupa pendidikan, pengawasan, dan penjagaan.

4. Dispensasi Nikah

Adalah sebuah peringanan dalam sebuah pernikahan yang berdasarkan undang-undang untuk calon pasangan yang belum cukup umur



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian yang berdasarkan dari paparan data dan pembahasan yang diperoleh dari sumber-sumber buku, wawancara, dokumentasi dan analisis yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kota Tegal, maka dapat ditarik berupa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim sebagai penegak hukum mempertimbangkan putusan hukumnya dalam perkara nomor **30/Pdt.P/2020/PA.Tg** adalah dalam hal batas minimal usia pernikahan, hakim fokus pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ayat (1). Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Pernikahan, dinyatakan bahwa apabila ada penyimpangan pada ketentuan ayat (1) tentang batas usia minimal menikah, pemohon dapat mengajukan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama setempat.

Hakim dalam memberi putusan perkara nomor **30/Pdt.P/2020/PA.Tg** mempertimbangkan menerima dispensasi nikah yang diajukan pemohon sesuai kaidah fiqhiyyah *درء المفسد مقدم علي جلب المصالح* karena beberapa faktor dan diantaranya faktor ekonomi calon suami yang sudah mempunyai penghasilan serta I'tikad baik dari kedua belah pihak dengan dalil-dalil yang diajukan pemohon dinilai layak untuk dinikahkan. Dan mashlahatnya lebih besar ketimbang mafsadatnya ketika hakim menolak perkara dispensasi.

2. Relevansi Hakim dalam memutuskan untuk menerima perkara dispensasi pernikahan terkait dengan perlindungan anak yakni atas dasar mashlahatnya lebih besar untuk

keberlangsungan hidup anak, Faktor mashlahat yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menerima permohonan yang diajukan adalah yakni calon suami dari anak pemohon sudah berumur dan matang dalam segi jasmani maupun rohani, dilihat dari segi umur, calon suami dari anak pemohon sudah berumur 28 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan tetap serta penghasilan yang layak.

Dari sisi anaki pemohon, dinilai sudah sangat mantap untuk berkeluarga, karena faktor sudah lama saling kenal dengan calon suami, sudah tidak menempuh bangku pendidikan lagi dan jika menempuh pendidikan lagipun masih bisa tertutupi dengan penghasilan sendiri sebagai buruh dan dari penghasilan calon suami.


Dari semua faktor, hakim menekankan peran orang tua dalam membantu, memimbing dan melindungi anak ketika sudah menikah karena itu semua masih menjadi tanggung jawab orangtua sesuai dengan definisi anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan karena atas dasar semua faktor yang telah di dalilkan pemohon dan demi terhindarnya pelanggaran norma-norma seperti norma agama, sosial dan hukum apabila permohonan dispensasi ditolak.

3. Penambahan batas minimal usia pernikahan yang telah di sahkan pemerintah pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki kontribusi yang besar bagi penundaan pernikahan dini dalam masyarakat. Apabila sosialisasi tentang dampak penundaan pernikahan dini ini terus dikampanyekan di desa-desaa, maka kasus pernikahan dini di desa akan jauh berkurang yang mengakibatkan resiko kematian ibu dan anak menurun akibat melahirkan pada usia muda.

## B. Saran

1. Para hakim di Pengadilan Agama khususnya perkara dispensasi pernikahan untuk tidak hanya berfokus pada faktor ekonomi. Karena bisa jadi seseorang yang mengajukan dispensasi pernikahan ialah seseorang yang mampu secara ekonomi jika dibandingkan dengan seseorang yang tidak mampu secara ekonomi, maka hal ini menimbulkan ketidakadilan di mata hukum (equality before the law). Karena yang tidak mampu secara ekonomi tidak akan diterima, dan yang mampu secara ekonomi akan diterima. Akan tetapi juga mengacu pada I'tikad yang baik dari kedua calon mempelai.

2. Setidaknya hakim lebih mementingkan hak-hak anak apabila nanti ada perkara dispensasi nikah yang notabene anak masih melanjutkan sekolahnya, dan ia mampu secara ekonomi untuk menolak perkara tersebut, karena masa depan anak lebih terarah ketika melanjutkan bangku sekolahnya ketimbang memikirkan pernikahan yang malah akan menambah beban hidupnya.





## DAFTAR RUJUKAN

A. Al-Qur'an

B. Kaidah Fiqhiyyah

C. Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1)

6. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017

D. Buku

Ahmad Rofiq. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. VI. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arif Gosita. (1985). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Cholid Narbuko & H. Abu Achmadi (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.



- H. M. A. Tihani dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Imam Nawawi. (1972). *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*. Beirut, Dar al-fikr.
- Lexy J. Moeloeng. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muh. Khalifah Mustamki. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Aynat Publishing.
- Nanang Martono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi dan Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Adiamana.
- R. Abdussalam & Adri Desasfryanto. (2016). *Hukum Perlindungan Anak* Jakarta: PTIK
- Rachmadi Usman. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*. (cet. I). Jakarta: Sinar Grafika.
- Reza Fahlevi. (2015). *Aspek Hukum Perlindungan anak dalam Perspektif Hukum Nasional*. Volume 12, Nomor (3)
- Soemiyati. (2009). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wagiati Sutedjo. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wahyono Darmabrata. (2003). *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*.(Cet. 2). Jakarta: CV. Gitama Jaya
- Wardi Bachtiar. (1997). *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos
- Yahya harahap.(2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

E. Internet

Rofiq Hidayat. (2019). *DPR Kukuhkan Batas Usia Perkawinan Minimum 19 Tahun*. Diakses pada 11 maret 2020 melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan\\_dalam\\_Islam](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam). Diakses pada 23 Maret 2020 pukul 10.14 WIB

Fajar B. A. Hakim PA Tegal Tak Mau Sembarangan Kabulkan Dispensasi: Jangan Sampai Setelah Menikah Lalu Cerai. Diakses pada 11 Mei 2020 pukul 14.45 WIB melalui <https://jateng.tribunnews.com>.

<https://tafsirweb.com/9139-quran-surat-asy-syura-ayat-49.html> diakses pada tanggal 19 Mei 2020. Pukul 01.24 WIB

<https://tafsirweb.com/300-quran-surat-al-baqarah-ayat-35.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2020, pukul 01.26 WIB

<https://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2020, pukul 01.27 WIB

<https://tafsirweb.com/6160-quran-surat-an-nur-ayat-32.html>, diakses pada tanggal 19 Mei 2020, pukul 01.29 WIB

